

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *JUSTICE*
COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(KAJIAN KASUS PERKARA PIDANAPUTUSAN
NOMOR : 1272/PID.SUS/2019/PN.PLG)

OLEH :

NAMA : MUHAMMAD YANI BAHTERA
NIM : 912.19.047
BKU : HUKUM PIDANA

TESIS



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG, 2021

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *JUSTICE*
COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(KAJIAN KASUS PERKARA PIDANAPUTUSAN
NOMOR : 1272/PID.SUS/2019/PN.PLG)

OLEH :

NAMA : MUHAMMAD YANI BAHTERA
NIM : 912.19.047
BKU : HUKUM PIDANA

TESIS



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG, 2021

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *JUSTICE*
COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(KAJIAN KASUS PERKARA PIDANA PUTUSAN
NOMOR : 1272/PID.SUS/2019/PN.PLG)

OLEH :

NAMA : MUHAMMAD YANI BAHTERA
NIM : 912 19 047
BKU : HUKUM PIDANA

TESIS

Diajukan sebagai salah-satu syarat
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum
pada
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang




UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG 2021

JUDUL : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
JUSTICE COLLABORATOR DALAM
TINDAK PIDANA NARKOTIKA (KAJIAN
KASUS PERKARA PIDANA PUTUSAN
NOMOR 1272/PID.SUS/2019/PN.PLO)

NAMA : MUHAMMAD YANI BAHTERA
NIM : 912.19.047
BIDANG KAJIAN UMUM : HUKUM PIDANA
PROGRAM STUDI : MAGISTER ILMU HUKUM

MENYETUJUI
Dosen Pembimbing

Pembimbing I,




Prof. Dr. Drs. H. Marshaal NG, S.H., M.H.

Pembimbing II,



Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.

MENGETAHUI :
Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Khatisah Hayatuddin, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN : 734568/0202106701

MENGESAHKAN




I. Tim Penguji

Ketua Tim Penguji : Prof.Dr.Hs.H.Murchaal HO,S.H.,M.H.....

Sekretaris : Dr.H. Ruben Achmad, S.H.,M.H.

Penguji Utama : 1. Prof.Dr.H.Romli SA.,M.Ag.

2. Dr. H. Erii Safia, S.H.,M.H.


3. Dr. Arief W Wardhana, S.H.,M.Hum




II. Program Studi Magister Hukum:

Program Pascasarjana UMP

Ketua




Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum.
NBM/NIDN : 734558/0202106701

Tanggal Lulus Ujian : 6 Maret 2021



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
Jl. Jendral Ahmad Yani 13 Ulu Telp.0711-513078 Palembang 30263

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Yani Bahtera
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/ 31 Januari 1976
Nim : 912.19.047
Program Studi : Magister Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Menyatakan bahwa :

1. Tesis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan tesis dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, alih media, mengelola dan menampilkan/mempublikasikan dimedia secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap menjantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Palembang,Februari 2021
Yang membuat Pernyataan

Signature and stamp of Muhammad Yani Bahtera. The stamp includes the text "TERAI TEMPEL" and the identification number "91219047".

MUHAMMAD YANI BAHTERA

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

DUNIA INI IBARAT BAYANGAN, KALAU KAMU BERUSAHA MENANGKAPNYA, IA AKAN LARI, TAPI KALAU KAMU MEMBELAKANGINYA, IA TAK PUNYA PILIHAN SELAIN MENGIKUTIMU (IBNU QAYYIM AL JAUZIYYAH).

“ Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikitpun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan.” (QS. 10 Yunus: 36).

Kupersembahkan Kepada :

- * Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya.**
- * Suport dari Istri dan anak-anak ku tercinta.**
- * Orang Tuaku yang tercinta yang selalu memberikan doanya kepadaku.**
- * Almamater kebanggaanku.**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi dan Rosul Muhammad SAW, beserta para sahabat dan pengikutnya hingga akhir jaman, Penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (KAJIAN KASUS PERKARA PIDANA PUTUSAN NOMOR : 1272/PID.SUS/2019/PN.PLG)”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Yang Terhormat :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E.,MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Rahayu, S.E.,MM selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum, selaku Ketua Prodi Program Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Abdul Latif Mahfuz, S.H.,M.Kn. Selaku Sekretaris Prodi Program Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Marshaal NG, S.H.,M.H Pembimbing I dan
6. Bapak Dr. H. Ruben Ahmad, S.H.,M.H. selaku Pembimbing II.
7. Bapak/ Ibu dosen, staf dan karyawan Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Keluarga ku tercinta orang tuaku dan anak serta istriku tercinta.
9. Rekan dari Firma Hukum WBA IWARI LAW FIRM bapak H. Anton Nurdin, S.T.,S.H.,M.Si., Bapak H. Jafrial, S.H.,M.H. dan rekan-rekan sekantor lainnya.
10. Rekan-rekan Mahasiswa/i Program Studi Magister Hukum Univeritas Muhammadiyah Palembang, khususnya angkatan 27 merupakan tempat

untuk saling berbagi dan mengisi disaat menerima perkuliahan dari para dosen.

11. Dan seluruh rekan-rekan yang telah membantu saya baik sejak perkuliahan sampai akhir studi ini saya capai, saya haturkan terima kasih semoga Allah SWT membalasnya.

Semoga saja tulisan ini dapat bermanfaat khususnya bagi penegak hukum dalam mengungkap jaringan peredaran narkotika demi menyelamatkan generasi penerus bangsa.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
LEMBARAN PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Ruang Lingkup Pembahasan	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat dan kegunaan penelitian	9
F. Kerangka Teori	10
G. Kerangka Konseptual	19
H. Metode Penelitian	21
I. Sistematika Penulisan	24

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum	
1. Pengertian Perlindungan Hukum	26
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	28
3. Aturan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Saksi, Saksi Pelaku (<i>Justice Collaborator</i>)	31
B. Tinjauan Tentang Saksi	
1. Pengertian Tentang Saksi	34

2. Macam-macam Saksi	36
3. Pengertian Pelaku Tindak Pidana	40
4. Pengertian Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (<i>Justice Collaborator</i>)	41
C. Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana	
1. Tindak Pidana	46
2. Pertanggungjawaban Pidana	48
D. Narkotika dan Tindak Pidana Narkotika	
1. Pengertian Narkotika	52
2. Penggolongan Narkotika	54
3. Tindak Pidana Narkotika	56
4. Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Narkotika	63

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama dengan Penegak Hukum (<i>Justice Collaborator</i>) dalam Tindak Pidana Narkotika.....	68
1. Perlindungan terhadap fisik dan psikis	74
2. Penanganan Khusus	77
3. Perlindungan Hukum	80
4. Penghargaan	86
B. Kendala-Kendala Perlindungan Hukum terhadap <i>Justice Collaborator</i> dalam Tindak Pidana Narkotika	
1. Kendala Peraturan Perundang-undangan	92
2. Kendala Kelembagaan	104
3. Kendala Kerjasama antar Lembaga	107

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	114
B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Narkotika
(Kajian Kasus Perkara Pidana Putusan Nomor 1272/PID.SUS/2019/PN.PLG)

BY. MUHAMMAD YANI BAHTERA

Dalam suatu tindak pidana peran saksi merupakan hal yang sangat penting dalam mengungkap suatu fakta hukum sehingga ditemukan kebenaran materil. Keberadaan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) merupakan terobosan baru dalam upaya penanggulangan peredaran narkotika, sehingga peran dari *Justice collaborator* ini perlu adanya perlindungan hukum terhadap kesaksian mereka yang juga sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut. Karena untuk mendapatkan rekomendasi selaku *justice collaborator* tidak mudah dengan persyaratan-persyaratan tertentu, dan juga perlunya perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* ini, maka Penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam dalam sebuah tulisan ilmiah berupa Tesis yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Narkotika (Kajian Kasus Perkara Pidana Putusan Nomor : 1272/PID.SUS/2019/PN.PLG).

Ada beberapa hal yang menjadi permasalahan sehingga melahirkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana bentuk perlindungan terhadap *Justice Collaborator* dalam tindak pidana narkotika dan kendala-kendala apa saja dalam perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam tindak pidana narkotika.

Sesuai dengan judul penulisan dan ruang lingkup tesis diatas, maka penelitian ini adalah tergolong penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan. Dalam hal ini penelitian dengan wawancara dan dihubungkan dengan norma-norma hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap *justice collaborator*.

Bentuk perlindungan terhadap *justice collaborator* dalam tindak pidana narkotika berupa (1) perlindungan fisik diatur dalam dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, (2) penanganan khusus pasal 10 A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, (3) pelindungan hukum dalam pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Pasal 9 huruf c SEMA Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. (4) pemberian penghargaan diatur dalam Pasal 10 A Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan Peraturan bersama MENKUMHAM, JAKSA AGUNG, KAPOLRI, KPK RI, KETUA LPSK RI Nomor : M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor : PER-045/A/JA/12/2011, Nomor : 1 Tahun 2011, Nomor : KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor : 4 Tahun 2011, Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama. Dan yang menjadi kendala Perlindungan Hukum terhadap *Justice Collaborator* adalah (1) kendala Peraturan Perundang-Undangan, (2) kendala Kelembagaan, dan (3) kendala Kerjasama Antar Lembaga.

Keywords : Perlindungan Hukum, *Justice Collaborator* dan Tindak Pidana Narkotika.

ABSTRACT

Legal Protection Against *Justice Collaborators* in Narcotics Crime (Case Study of Criminal Case Decision Number 1272 / PID.SUS / 2019 / PN.PLG)

BY: MUHAMMAD YANI BAHTERA

In a criminal act, the role of witnesses is very important in uncovering legal facts so that material truths can be found. The existence of Justice Collaborators is a new breakthrough in efforts to combat narcotics trafficking, so the role of this Justice collaborator needs legal protection for the testimony of those who are also the perpetrators of the crime. Because to get a recommendation as a justice collaborator is not easy with certain requirements, and also the need for legal protection for this justice collaborator, the author is interested in examining more deeply in a scientific paper in the form of a thesis entitled Legal Protection Against *Justice Collaborators* in Narcotics Crime (Case Study of Criminal Case Decision Number: 1272 / PID.SUS / 2019 / PN.PLG.

There are several things that have become problems that give birth to several problem formulations as follows: What is the form of protection for *Justice Collaborators* in narcotics crime and what are the obstacles in legal protection for *Justice Collaborators* in narcotics crime.

In accordance with the writing title and scope of the thesis above, this research is classified as an empirical legal research or field research. In this case, the research is by interview and is connected with legal norms related to legal protection of *justice collaborators*.

The form of protection against justice collaborator in narcotics crime is (1) physical protection is regulated in Article 5 paragraph (1) Law Number 31 of 2014 concerning Witness and Victim Protection Institutions, (2) special handling of article 10 A of Law Number 31 of 2014, (3) legal protection in article 10 paragraph (2) of Law Number 31 of 2014, Article 9 letter c of SEMA Number 04 of 2011 concerning the Treatment of Reporters of Crime (*Whistleblowers*) and Witnesses of Collaborating Actors (*Justice Collaborator*)) In Certain Criminal Cases. (4) the awarding is regulated in Article 10 A of Law Number 31 of 2014 and the Joint Regulation of MENKUMHAM, JAKSA AGUNG, KAPOLRI, KPK RI, CHAIRMAN OF LPSK RI Number: M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Number: PER-045 / A / JA / 12/2011, Number: 1 of 2011, Number: KEPB-02 / 01-55 / 12/2011, Number: 4 of 2011, Regarding Protection for Reporting Parties, Reporting Witnesses, and Witnesses Who Cooperate. And the obstacles to Legal Protection for Justice Collaborators are (1) obstacles to the Legislation, (2) Institutional constraints, and (3) constraints on Inter-Institutional Cooperation.

Keywords: Legal Protection, *Justice Collaborator* and Narcotics Crime.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Justice Collaborator adalah sebutan bagi Para Saksi Pelaku Yang Bekerjasama dengan Pihak Penegak Hukum guna mengungkap kejahatan tertentu. Konsep tentang *Justice Collaborator* pada hakekatnya sama dengan konsep pada delik penyertaan pada Pasal 55 (turut melakukan) dan Pasal 56 KUHP (membantu melakukan). Dalam konsep *Justice Collaborator* dimana keterlibatan seseorang dalam kasus Narkotika merupakan hal yang terpenting guna mengungkap jaringan besar dalam peredaran Narkotika.

Tindak pidana Narkotika merupakan kejahatan yang terorganisir dan sangat tertutup, kejahatan ini sulit dibongkar keakar-akarnya karena aksi tutup mulut sehingga sangat menyulitkan pihak Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional didaerah guna mengungkap bandar besar dibelakangnya, biasanya para pengedar memutus mata rantai peredaran narkoba jenis shabu. Dari sejumlah pengungkapan yang dilakukan kepolisian maupun Badan Narkotika Nasional (BNN) biasanya hanya sampai pada titik pengedar atau kurir, jarang bisa menyentuh langsung pada bandar besar barang haram itu. Para pelaku ini dalam menutupi kejahatannya akan membuat sebuah skenario yang sulit diidentifikasi oleh penegak hukum.

Bahwa dalam perkembangannya guna mengungkap kasus-kasus tersebut adanya kesepakatan pemikiran penegak hukum guna mencari terobosan guna

mencari solusi dalam pengungkapan kasus-kasus pidana tertentu diantaranya kejahatan narkoba sehingga di kenal dengan saksi pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum (*justice collaborator*), hal ini terhadap seorang yang dalam suatu tindak pidana tertentu bisa menjadi *Justice collaborator* dan diberikan perlindungan hukum baik *pra ajudikasi*, *ajudikasi* dan *pasca ajudikasi*.

Perkembangan ide *Justice Collaborator* sebenarnya bertitik tolak dari ketentuan Pasal 37 ayat (2) *United Nations Convension Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003 yang telah di ratifikasi Indonesia melalui UU Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003) dimana ditegaskan bahwa, “ *Each State Party shall consider providing for the possibility, in appropriate cases, of mitigating punishment of an accused person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this Convention*”. (Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberi kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu, memberi hukuman dari seorang pelaku yang memberi kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang ditetapkan dalam konvensi ini).¹

Seorang *Justice Collaborator* akan memperoleh *reward* atau penghargaan, hal ini sebagaimana perannya dalam membuka tabir gelap bandar narkoba, adapun penghargaan atau reward tersebut berupa tuntutan

¹ Lilik Mulyadi, 2015, *Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, PT.Alumni. Bandung, hlm.3-4.

seringan-ringannya bahkan dituntut percobaan, dan penjatuhan pidana paling ringan atau pidana percobaan bersyarat khusus. Penghargaan terhadap *Justice Collaborator* merupakan terobosan hukum yang dibuat para Penegak Hukum agar bisa dapat mengungkap fakta yang lebih besar lagi.

Pada dasarnya urgensi dari Perlindungan terhadap *Justice Collaborator* adalah sebagai upaya dalam penanggulangan *Organized Crime* di Indonesia, sebagaimana kita ketahui Peredaran Narkotika di Indonesia sudah sangat memperhatikan, merujuk data BNN pada 2018, prevalensi angka penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar di 13 ibu kota provinsi di Indonesia mencapai angka 3,2 persen atau setara dengan 2,29 juta orang. Sementara, pada tahun 2017, BNN mencatat angka prevalensi penyalahgunaan narkotika sebesar 1,77 persen atau setara 3.376.115 orang pada rentang usia 10-59, penyalahgunaan narkotika meningkat dengan menggunakan teknologi internet untuk perdagangan gelap narkotika.²

Bahwa dalam perlindungan dalam konteks ini, **Indriyanto Seno Aji** memberikan tafsir atas perlindungan ini menjadi tiga bentuk *Protection Persons*, meliputi dan diartikan juga termasuk didalam *Justice Collaborator*, yaitu :³

1. *Protection Witnesses, Expert, Victims* (Pasal 32 UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against* 2003)
2. *Protection of Reforting Persons* (Pasal 33 UU No. 7 Tahun 2006

² “BNN Sebut Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika Semakin Meningkat”, melalui www.kompas.com, diakses Rabu, 26 Juni 2019, 11:42 WIB,

³ Ahmad_Sopian, *Asas-asas-Justice Collaborator*, melalui <https://business-law.binus.ac.id/2018/04/18/asas-asas-justice-collaborator/>, diakses tanggal 24 Desember 2019. 16.55 WIB.

3. *Protection of cooperating persons* (Pasal 37 UU No. 7 Tahun 2006) yang

dilakukan pada tahap :

Pra Ajudikasi, pada tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, dan untuk kerjasama ini umumnya *Justice Collaborator* memperoleh *reward* berupa *immunity for prosecution*. Ajudikasi pada tahap penyidikan dan proses pembuktian di pengadilan, dan untuk kerjasama ini, umumnya *Justice Collaborator* memperoleh *mitigating for punishment* (misalnya memperoleh tuntutan atas pidana ringan atau pidana percobaan dengan syarat khusus).

Pasca *Ajudikasi*, pada tahap setelah putusan pengadilan, dan untuk kerjasama ini, umumnya *justice collaborator* memperoleh remisi, asimilasi, pelepasan bersyarat dan lain-lainnya.⁴

Pengaturan yang mengatur tentang Perlindungan Hukum terhadap *Justice Collaborator* diatur dalam perubahan peraturan tentang perlindungan saksi dan korban yang pada peraturan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 belum diatur secara eksplisit. Undang-undang nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, mengatur tentang pengertian tentang saksi pelaku atau istilah lainnya *Justice Collaborator* dijelaskan pada Pasal 1 angka 2 yang berbunyi :

“Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa atau terpidana yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.”

⁴ Ahmad Sopian, *Ibid*.

Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor :13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ini adalah undang-undang yang bersifat umum, yakni perlindungan saksi dan korban dari semua tindak pidana.⁵

Peraturan ini menjelaskan lebih lanjut mengenai saksi pelaku atau disebut *Justice collaborator* telah dicantumkan pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang berbunyi :

- (1) .Saksi, Korban, Saksi Pelaku dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikat baik
- (2) .Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang dilaporkan telah diputus dan inkrach.

Adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam melindungi *justice collaborator* Saksi Pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum dalam tindak pidana Narkotika diharapkan dapat dilindungi, karena tugas dan fungsinya yang melindungi saksi dan korban.

⁵ Mudzakir, 2008, *Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Terorisme*, BPHN, Jakarta, hlm. 33.

Dalam penulisan ini penulis mengambil contoh sebuah kasus tindak pidana Narkotika di Palembang Sumatera-Selatan yang ditetapkan oleh penyidik dari Ditresnarkoba Polda Sumsel sebagai Saksi Pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) yang putusannya telah berkekuatan hukum dalam (Kajian Kasus Perkara Pidana Putusan Nomor 1272/PID.SUS/2019/PN.PLG).

Salah satu contoh kasus dalam putusan perkara diatas yang kronologis posisi kasusnya sebagai berikut : “Bahwa Tersangka Juansa alias Dung Bin Nawawi ditangkap oleh Dit Res Narkoba di daerah Demang Lebar Daun dan ditemukan dalam Dashboard Mobilnya Narkoba Jenis Shabu seberat 196,01 gram, dari hasil penangkapan tersebut disebut Tersangka Juansa mendapatkan Shabu dari Fajar Prahyanto yang beralamat di Kayuagung atas pengembangan tersebut ditangkap dan digeledah dari Tersangka Fajar Prahyanto dan Yogi Ardiansyah ditemukan Narkoba jenis Shabu seberat 311,96 gram, dari hasil penangkapan tersebut ketiga tersangka dengan kesadaran dan dijanjikan reward apabila bisa memberitahu Bandar besar Pengedar Narkoba akan menerapkan pasal yang seringannya ringannya dan dituntut seringannya sehingga ketiga tersangka memancing dengan memesan narkoba sebanyak 8 kilo (8000 gram) kepada Bandar Besar dan pesanan tersebut disanggupi oleh Bandar Narkoba dan diantar menggunakan motor selanjutnya ditangkaplah barang bukti sebanyak 8 (delapan) kantong besar Shabu dalam kemasan teh Guanyinwang seberat netto 8.000 gram dari Tersangka Amri Bin Ilyas dan Muis Bin Usman asal Aceh, atas kerjasama tersebut ketiga Tersangka direkomendasikan oleh Penyidik Polda dari Dit Res Narkoba Polda Sumatera Selatan Kepada KAJATI SUMSEL sebagai *Justice*

Collaborator berdasarkan Surat Nomor : B/169/VI/RES.4.2/2019/Ditresnarkoba, Perihal Justice Collaborator tertanggal 28 Juni 2019. dan Surat Rekomendasi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban kepada KAJATI SUMSEL Nomor : R.839/5.1.HSHP/LPSK/09/2019, Hal : Rekomendasi sebagai *Justice Collaborator*, tertanggal 23 September 2019. selanjutnya dalam perkara tersebut ketiga Terdakwa Juansa, Fajar, dan Yogi di dakwa dengan Dakwaan Kesatu : Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Dakwaan Kedua : Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dari KAJATI SUMSEL dengan hukuman 9 (sembilan) Tahun Penjara Denda sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau diganti dengan pidana 6 bulan, Dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam Perkara Pidana Nomor : 1272//Pid.Sus/2019/PN.PLG, dengan Putusan 6 tahun 6 enam Bulan, atau diganti dengan pidana 3 bulan penjara. Yang mana hal ini tidak sejalan dan tidak konsisten penerapannya dengan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia, Nomor : M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor : PER-045/A/JA/12/2011, Nomor : 1 Tahun 2011, Nomor : KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor : 4 Tahun 2011, Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama, pada Pasal 6 ayat (4) a, dan juga putusan ketiga Terdakwa yang merupakan *Justice Collaborator* tidak sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah

Agung (SEMA) Nomor : 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Wistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di Dalam Tindak Pidana Tertentu, yang termuat dalam Pasal 9 huruf c. i. Dari hal tersebut diatas baik dalam Tuntutan maupun Putusan tidak diterapkan sebagaimana mestinya, apa yang seharusnya diterapkan dalam hukum tidak sama dengan fakta hukum dalam penerapannya. (*Das Sollen dengan Das Sein*).

Berdasarkan Latar Belakang yang diuraikan diatas maka penulis ingin mengkaji lebih jauh dan menyusun dalam suatu karya ilmiah (*tesis*) yang berjudul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (KAJIAN KASUS PERKARA PIDANA PUTUSAN NOMOR : 1272/PID.SUS/2019/PN.PLG).

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka penelitian membatasi permasalahan yang akan diteliti pada :

1. Bagaimana bentuk perlindungan terhadap *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Narkotika ?
2. Kendala-kendala apa saja dalam perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Narkotika?

C. Ruang Lingkup Pembahasan.

Dalam penelitian tesis ini, yang menjadi ruang lingkup pembahasan dengan menitik beratkan pada Perlindungan Hukum terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam tindak pidana Narkotika (Kajian Kasus Perkara Pidana Putusan Nomor : 1272/PID.SUS/2019/PN.PLG).

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian ini adalah :

Untuk menganalisis dan menjelaskan :

- Bentuk Perlindungan terhadap Saksi Pelaku yang bekerjasama dengan Penegak Hukum (*justice collaborator*) dalam tindak pidana Narkotika.
- Kendala-kendala dalam Perlindungan Hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam tindak pidana narkotika.

E. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini Penulis akan memberikan manfaat demi reformasi hukum kedepan yang *progresif* dimasa yang akan datang juga nantinya ada sinkronisasi kesefahaman para Penegak Hukum dan Lembaga terkait yang telah dituangkan dalam peraturan bersama, mengenai perlindungan hukum terhadap *justice collaborator*.

a. Manfaat Teoritis

- diharapkan memberikan masukan dalam ilmu pengetahuan khususnya Hukum Pidana.

b. Manfaat Praktis

- diharapkan memberikan kesepahaman persepsi antar penegak hukum mengenai perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* sehingga Peraturan yang dibuat bersama dapat konsisten diterapkan, serta dapat mengungkap kejahatan *organized crime*. Dan berguna bagi masyarakat dan penegak hukum.

F. Kerangka Teori

Teori merupakan seperangkat konsep-konsep, yang menyajikan gejala secara sistematis, merinci hubungan antara variabel-variabel dengan tujuan menerangkan gejala-gejala yang ada tersebut. Oleh karena itu untuk memudahkan pemahaman secara mendalam tentang sebuah hasil penelitian dibutuhkan adanya teori-teori yang dapat menjelaskan gejala dan fakta yang ada.

Untuk menganalisis pokok bahasan yang dijadikan permasalahan dalam penelitian ini, maka akan digunakan beberapa teori yang dianggap relevan dengan masalah pokok, dimana teori-teori tersebut akan menjadi alat dalam melakukan pembahasan pada bab-bab selanjutnya. Adapun teori-teori dimaksud adalah : Teori Perlindungan Hukum, Teori Kebijakan Pidana (*Diskresi*) dan Teori Pertanggungjawaban Pidana.

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian ini karena perlindungan hukum yang

diberikan kepada masyarakat, karena masyarakat berada pada posisi yang lemah dari sisi ekonomis maupun dari aspek yuridis.

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*.⁶

Secara gramatikal, perlindungan adalah:

1. tempat perlindungan; atau
2. hal (perbuatan) memperlindungi,

Memperlindungi adalah menyebabkan atau menyebabkan berlindung. Arti berlindung, meliputi: (1) menempatkan dirinya supaya tidak terlihat, (2) bersembunyi, atau (3) minta pertolongan. Sementara itu pengertian melindungi meliputi (1) menutupi supaya tidak terlihat atau tampak, (2) menjaga, merawat atau memelihara, (3) menyelamatkan atau memberikan pertolongan (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :1989 : 526).⁷

Roscou Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi 3 macam :

- 1 *publik interest* (kepentingan umum);
- 2 *sosial interest* (kepentingan masyarakat), dan;
3. *privat interest* (kepentingan individu).⁸

Beberapa pengertian mengenai perlindungan hukum dari pendapat para ahli, yakni sebagai berikut :

⁶ Salim HS, Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm. 259.

⁷ Ibid, hlm. 259

⁸ Ibid. hlm. 266

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara fikiran maupun fisik dari gangguan dan ancaman dari pihak manapun.⁹

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹⁰

Menurut **Muktie, A.Fadjar** perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subjek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹¹

⁹ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti:Bandung, hlm.74.

¹⁰ CST. Kansil, 1980, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka. Jakarta, hlm. 102.

¹¹ -----, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka. Jakarta, hlm. 40

Menurut **Hetty Hasanah** “perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.”¹².

Bahwa dari pendapat diatas sejalan dengan Judul Tesis menurut penulis bahwa perlindungan hukum adalah upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum kepada setiap warga negara dalam hal ini Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) untuk melindungi hak-hak yang melekat pada warga negara selaku subjek hukum yang juga memiliki hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum.

Tujuan perlindungan adalah memberikan rasa aman bagi korban. Rasa aman adalah bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, tenteram, tidak merasa takut atau khawatir terhadap suatu hal. Sementara itu, yang berhak memberikan perlindungan, meliputi:¹³

- 1 pihak keluarga;
- 2 advokat;
- 3 lembaga sosial;
- 4 kepolisian;
- 5 kejaksaan;
- 6 pengadilan; atau
- 7 pihak lainnya

Didalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan

¹² Anon, *Perlindungan Hukum menurut para ahli*, <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses tanggal 3 maret 2020 jam.10.30 WIB.

¹³ Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, hlm.260

terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hal-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.¹⁴

2. Teori Kebijakan Pidana (*diskresi*)

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *Policy* atau dalam bahasa Belanda *Politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).¹⁵

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti terhadap istilah politik dalam 3 (tiga) batasan pengertian yaitu :¹⁶

1. Pengetahuan mengenai ketatanegaraan (seperti sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan);

¹⁴ Philipus M.Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu. Surabaya, hlm. 38.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm. 23-24.

¹⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka. Jakarta, hlm. 780.

2. Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya);
3. Cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah kebijakan).

Mengkaji politik hukum pidana akan terkait dengan politik hukum. Politik hukum terdiri atas rangkaian kata politik dan hukum. Menurut **Sudarto**, istilah politik dipakai dalam berbagai arti, yaitu :¹⁷

1. Perkataan *politiek* dalam bahasa Belanda, berarti sesuatu yang berhubungan dengan negara;
2. Berarti membicarakan masalah kenegaraan atau berhubungan dengan negara.

Menurut **Padmo Wahjono**, politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu, dengan kata lain politik hukum berkaitan dengan hukum yang berlaku dimasa mendatang (*ius constituendum*).¹⁸

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum pidana maupun politik kriminal, menurut **Sudarto**, Politik Hukum adalah :¹⁹

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;

¹⁷ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta, hlm. 11.

¹⁸ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thoari, 2010, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm. 26-27.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 24.

2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Menurut **Marc Ancel** pengertian *penal policy* (Kebijakan Hukum Pidana) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara pelaksana putusan pengadilan.²⁰

Dari definisi tentang kebijakan hukum pidana yang telah diuraikan sebelumnya, sekilas tampak bahwa kebijakan hukum pidana identik dengan pembaharuan perundang-undangan hukum pidana yaitu substansi hukum, bahkan ruang lingkup kebijakan hukum pidana lebih luas daripada pembaharuan hukum pidana. Hal ini disebabkan karena kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari :²¹

1. Kebijakan formulatif/legislatif, yaitu tahap perumusan/ penyusunan hukum pidana;
2. Kebijakan formulatif/legislatif, yaitu tahap perumusan/ penyusunan hukum pidana;
3. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana;
4. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.

²⁰ *Ibid*, hlm. 23

²¹ *Ibid*, hlm. 23-24

3. Teori Pertanggung jawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. pertanggungjawaban seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif terhadap pembuatnya didasarkan pada kesalahan pembuat bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan pada faktor penentu pertanggung jawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.²²

Untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman. Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Jadi perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada sipembuatnya, artinya hukuman yang objektif terhadap hukuman itu dipertanggungjawabkan pada sipembuatnya dan kemudian hukuman itu diteruskan kepada si terdakwa. Pertanggung jawaban pidana tanpa kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Akan tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana.

²² Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media. Jakarta, hlm. 4.

Menurut **Simons**, sebagai dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu :²³

- Kemampuan bertanggung jawab;
- Hubungan, kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dalam hukum dalam kehidupan sehari-hari).
- Dolus dan Culpa, kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak Pidana. Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan (menyatukan) *strafbaarfeit* dengan kesalahan.

Van Hamel, mengatakan pertanggung jawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk; (a) Memahami arti dan hakikat perbuatannya sendiri; (b) Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan (c) Menentukan kemampuan terhadap perbuatan..²⁴

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana apabila jika dia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Jika suatu perbuatan dikualifikasikan

²³ Oemar Seno Adji, 1991, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Erlangga. Jakarta, hlm. 34.

²⁴ Admaja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo. Bandung, hlm. 15

sebagai telah terjadi delik, bila dalam perbuatan itu tidak terkandung Dasar Pembena, sebagai bagian dari Elemen Delik Objektif (*actus reus*). Dimaksudkan dengan dasar Pembena adalah dasar yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang sudah dilakukan pembuat delik. Artinya jika perbuatan itu mengandung dasar pembena berarti salah satu unsur delik (elemen delik) objektif tidak terpenuhi, yang mengakibatkan pelaku (pembuat) delik tidak dapat dikenakan pidana. Dalam KUHP terdapat beberapa jenis Dasar Pembena, yaitu: (1) Daya Paksa Relatif (*vis compulsiva*), (2) Pembelaan Terpaksa, (3) Melaksanakan Perintah Undang-Undang, dan Melaksanakan Perintah Jabatan Yang berwenang.

G. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual penelitian tesis yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (KAJIAN KASUS PERKARA PIDANA PUTUSAN NOMOR : 1272/PID.SUS/2019/PN.PLG).” menjelaskan apa yang dimaksud dengan :

- a. **Perlindungan Hukum** adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan

dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai setiap bentuk perlindungan yang diatur dan didasarkan oleh peraturan perundang-undangan berdasarkan kepastian hukum.²⁵

- b. **Justice Collaborator Saksi Pelaku Yang Bekerjasama** adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian didalam proses peradilan.²⁶
- c. **Tindak Pidana** menurut definisi panjang adalah sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau karena kekhilafan oleh orang lain yang mampu dipertanggungjawabkan.²⁷
- d. **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- e. **Tindak Pidana Narkotika** adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum selain yang ditentukan dalam undang-undang .

²⁵ Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm :99

²⁶ Lilik Mulyadi, *Ibid*, hlm: 49.

²⁷ Prodjodikoro, Wiryono, 2003, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama. Bandung, hlm. 1.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian tesis ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau lapangan dengan penekanan pada teori-teori hukum yang diantaranya Teori Perlindungan Hukum dan Teori Kebijakan Pidana (*diskresi*) dan Teori Pertanggungjawaban Pidana untuk memberikan penjelasan yang detail terhadap masalah yang dirumuskan oleh Penulis.

Penelitian hukum empiris atau lapangan adalah metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.²⁸

Dalam penelitian *empiris* ini akan didapat kendala-kendala di lapangan dan dianalisa terhadap *variable-variable* hukum yang terapat dalam tinjauan pustaka, sehingga akan terjawab permasalahan dan dapat dicarikan solusinya dalam menjalankan perlindungan terhadap *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Narkotika.

Perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* baik dalam tahap pemeriksaan kepolisian, penuntutan oleh jaksa penuntut umum, proses pengadilan dan putusan dan di lembaga pemasyarakatan yang berlandaskan pada

²⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta, hlm. 280

undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Bersama Menkum HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK RI, Kepala LPSK RI, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan peraturan lainnya.

2. Sumber Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris terdapat 3 (tiga) teknik yang digunakan, baik terdapat sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, angket atau kuesioner dan observasi.²⁹

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 2 Jenis data yaitu :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dari responden dan narasumber. Pengumpulan data dilapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara.

2. Data Sekunder

Pengumpulan data dalam studi pustaka ini dilakukan penelitian dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, browsing internet, dan dokumen-dokumen lainnya. Dalam hal ini peneliti mencari buku-buku yang dibutuhkan.

Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 jenis bahan hukum yaitu :

²⁹ *Ibid*, hlm. 161

a. Bahan Hukum Primer (*primary resource* atau *authoritative records*).

Bahan hukum primer berupa Undang-Undang dasar 1945, Konvensi-konvensi Internasional, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor : M.HH-11.HM.,03.02.th.2011, Nomor: PER-045/A/JA/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor: 4 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama, dan peraturan-peraturan pelaksana dibawah undang-undang, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor: 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

b. Bahan hukum sekunder (*secondary resource* atau *not authoritative record*).

Bahan hukum sekunder berupa bahan-bahan hukum yang dapat memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer seperti literatur,

hasil-hasil penelitian, putusan pengadilan Perkara Pidana Nomor : 1272/Pid.Sus/2019/PN.Plg, makalah-makalah dalam seminar, artikel-artikel berkaitan dengan pengaturan terhadap implementasi perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Narkotika.

- c. Bahan hukum *tersier* adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti misalnya kamus, ensiklopedia dan lain-lainnya.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini terdiri dari empat bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari A) latar belakang, B) rumusan masalah, C) ruang lingkup pembahasan, D) tujuan penelitian, E) mamfaat dan kegunaan penelitian, F) kerangka teori, H) kerangka konseptual, I) metode penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini disajikan tentang A) Perlindungan Hukum B) Tinjauan tentang Saksi, Pelaku dan *Justice Collaborator* (Saksi Pelaku Yang Bekerjasama) C) Pengertian Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana D) Narkotika dan Tindak Pidana Narkotika.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai 1) Bentuk Perlindungan terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama dengan Penegak Hukum (*Justice Collaborator*) dalam Tindak Pidana Narkotika, 2) Kendala-Kendala dalam Perlindungan Hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam tindak pidana narkotika.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan yang dirumuskan secara lengkap, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Kemudian diajukan saran-saran dari permasalahan penulisan ilmiah yang sedang dibahas.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Andi Hamzah, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Admaja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo: Bandung.
- Abdul Haris Semendawai, dkk, 2011, *Memahami Whistleblower*, LPSK RI, Jakarta.
- Adam Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia* Yogyakarta.
- Amir Ilyas dan Jupri, 2018, *Justice Collaborator Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi*, Genta Publishing: Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Kebijakan Hukum Pidana (penal policy) bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang.
- , 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media: Jakarta.
- Cst. Kansil, 1980, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka : Jakarta.
- , 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka. Jakarta.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita. Jakarta.
- Firman Wijaya, 2012, *Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum*, Penaku. Jakarta.
- Harjono, 2008, *Konstitusi Sebagai Rumah Bersama*, Sekretariat Jenderal Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi: Jakarta.

- Hanafi, Mahrus, 2015 *Sistim Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thoari, 2010, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2015, *Perlindungan Whistleblower & Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, PT. Alumni: Bandung.
- Lydia Herlina Martono, dan Setya Joewana, 2006, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Sekolah*, Balai Pustaka: Jakarta.
- Mudzakir, 2008, *Pengkajian Hukum tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Terorisme*, BPHN: Jakarta.
- Masruri Sudiro, 2000, *Islam Melawan Narkoba*, Cv. Adipura: Yogyakarta.
- Moh. Taufik Makarao, Suharsil dan Moh. Zakky AS, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta, hlm.280.
- Muhadar,dkk, 2010, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistim Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara.Surabaya.
- Oemar Seno Adji, 1991, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Erlangga: Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu: Surabaya.
- Prodjodikoro, Wiryono, 2003, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Reflika Aditama: Bandung.
- Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban*, Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni.Bandung.
- Salim HS, Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti.Bandung.

Setiono, 2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Hukum Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni: Bandung.

Siswanto Sunarso, 2012, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta: Jakarta.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana Kebijakan-Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

Jurnal, Kamus, Surat Kabar :

Bambang Arjuno, *Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi (Whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di Indonesia*, Jurnal Selat, Volume 4 Nomor 2 Tahun 2017.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka. Jakarta.

Eddy O.S. Hiariej, *Tetap Dijatuhi Pidana Bilamana Terlibat dalam Kejahatan*, Newsletter Komisi Hukum Nasional (KHN), Vol.10, 6 Juli 2010.

Jupri, *Reward Keringanan Sanksi Pidana Bagi Justice Collaborator di Indonesia Perbandingan di Amerika dan Eropa*, Jurnal Perlindungan Saksi dan Korban, Vol. 1 Tahun 2011.

Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia* (Tesis Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Surakarta).

Supriyadi Widodo Eddyono, *Prospek Perlindungan Justice Collaborator di Indonesia Perbandingan di Amerika dan Eropa*, Jurnal Perlindungan Saksi dan Korban, Volume 1 No. 1 Tahun 2011.

Septa Candra, *Pembaharuan Hukum Pidana: Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang*, Jurnal Cita Hukum Vol I No.1, Juni 2013.

Sharita Nathalia Tuage, "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)", *Lex Crimen*, Volume II/No.02, (April-Juni 2013).

Putusan Perkara Pidana Nomor :1272/Pid.Sus/2019/PN.Plg

Surat Tuntutan No. Reg.Perk : PDM-654/Euh.2/10/2019. Tanggal 22 Oktober 2019.

Wawancara (Kuesioner) :

Wawancara dengan Mochamad Tommy Permana, S.Sos., Analis Utama Perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia.

Wawancara dengan H.M. Syeh Copek,. Kasubdit II Dit Res Narkotika Polda Sumatera Selatan.

Wawancara dengan Amanda, Kasi Narkotika Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.

Wawancara dengan Toch Simanjuntak, Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus.

Wawancara dengan Zardana, S.H.,M.H., Kasi Giatja, Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Raja Ogan Ilir Sumatera Selatan.

Wawancara dengan Juansa Als Dung Bin Nawawi, *Justice Collaborator* dalam Perkara Pidana Nomor :1272/Pid.Sus/2019/PN.Plg

Resume Penyidik Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumsel, *Berkas Berita Acara Pemeiksaan Saksi*, Tanggal 28 Juli 2019.

Putusan Perkara Pidana Nomor :1272/Pid.Sus/2019/PN.Plg.

Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

PP Nomor 2 Tahun 2007 tentang tata cara Perlindungan Korban dan Saksi dalam Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat.

PP Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Saksi dan Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam Tindak Pidana Terorisme.

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komis Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia, Nomor : M.HH-11.HM..03.02.th.2011, Nomor : PER-045/A/JA/12/2011, Nomor : 1 Tahun 2011, Nomor : KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor : 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama,

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Internet :

BNN Sebut Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika Semakin Meningkat, diakses melalui www.kompas.com Rabu, 26 Juni 2019, 11:24 WIB.

AhmadSopian,*Asas-asas-justiceCollaborator*,<https://business-law.binus.ac.id/2018/04/18/asas-asas-justice-collaborator/>, diakses, 24 Desember 2019,15:56 WIB.

Anon, *Perlindungan Hukum menurut Para Ahli*, <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses 3 Maret 2020, 16:19 WIB

Seminar Saksi, Kabareskrim : Diskresi Polisi harus dibatasi, melalui <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5059b7d1c3d3c/kabareskrim-diskresi-polisi-harus-dibatasi/>